



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 32/HK.03.2/9210/2022**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR RENCANA KERJA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pemantauan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, perlu diangkat/ditunjuk Tenaga Operator Rencana Kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, maka di pandang perlu untuk di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN
/PENUNJUKAN OPERATOR RENCANA KERJA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan **Sdr. Damar Kumoro Aji, Amd** sebagai
Operator Rencana Kerja, dilingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KEDUA : Tenaga Operator Rencana Kerja, sebagaimana tersebut pada
DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator
Rencana Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maybrat Tahun 2022;
- KETIGA : Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076
Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keungan Umum & Logistik


Agustina Ijic, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris
KPU Kabupaten Maybrat
Nomor: 32 /HK.03.2/9210/2022
Tanggal: 14 Januari 2022
Tentang: Pengangkatan Operator Rencana Kerja
Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
1	2	3	4
1.	Damar Kumoro Aji, Amd	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keungan Umum & Logistik

